

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA
PERSEROAN TERBATAS PETRO MUBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Petro Muba sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, sebagai tindak lanjutnya guna mengembangkan BUMD dimaksud perlu adanya Pembiayaan Modal ;
 b. bahwa sesuai pasal 173 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT. Petro Muba ;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perseroan Terbatas Petro Muba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49) ;
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 29) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PETRO MUBA.

BAB I

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada usaha bersama dengan Perseroan Terbatas Petro Muba dengan pemanfaatan Modal Daerah oleh Terbatas Petro Muba dengan suatu imbalan tertentu ;

7. Perseroan Terbatas Petro Muba adalah suatu Badan Usaha yang berkedudukan di Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Petro Muba yang didirikan oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi .
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.

BAB III
**TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH**

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Petro Muba dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan ;
- (2) Pemerintah Daerah bertindak sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas Petro Muba.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah ;
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah dalam bentuk uang dan atau barang ;
- (5) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal daerah pada Perseroan Terbatas Petro Muba dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
**PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
PENGHAPUSAN ASET DAERAH**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Petro Muba adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 s/d 2006;
 - (2) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset pada Perseroan Terbatas Petro Muba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 119.976.742.371,- (Seratus sembilan belas Milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- (3) Neraca

- (3) Neraca Perseroan Terbatas Petro Muba harus disusun berdasarkan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;
- (4) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan Perseroan Terbatas Petro Muba diatur dalam Anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Aset Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal pada Pasal 4 (2) dihapus dari aset Pemerintah Daerah ;
- (2) Penghapusan yang dimaksud pasal 5 (1) diatas diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan operasional perseroan dan untuk maksud tersebut Bupati dapat menunjuk Auditor Independen apabila diperlukan ;
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada perseroan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara teratur.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR : 19